



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.16/Pdt.G/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YERRY NATALIA D. OEY. Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Ampah – Buntok RT. 001 Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

MELAWAN

JOKO SUSANTO. Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Ampah – Buntok RT. 001 Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui lagi, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 6 September 2016 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (**YERRY NATALIA D. OEY**) dan Tergugat (**JOKO SUSANTO**) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestandi Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Bambulung pada tanggal 27 Januari 2003, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 02/MJ-GKE/BLG/I/2003 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bambulung dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK2903201101113, tanggal 29 Maret 2011;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) DISTA TAMA SUSANTI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarmasin padatanggal 15 Mei 2003, umur 13 Tahun;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ANINDYA AQILLA PRANACITRA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Maret 2010, umur 6 Tahun;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa sejak lebih dari 5 (lima) tahun terakhir, tepatnya sejak bulan Januari 2011, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun sempat dilakukan perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulangsecara terus menerus;
5. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, perkawinan yang telah dibina selama 13 (tiga belas) tahun tersebut tidak lagi dapat menjadi wadah untuk saling berbagi, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama Tergugat pergi lebih dari 5 (lima) tahun ini, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan orang tua terhadap anak-anaknya, Tergugat tidak pernah sekalipun mengirimkan uang kepada Penggugat dan Anak kami. Bukan maksud Penggugat mengharapkan materi dari Tergugat, tetapi itu adalah kewajiban Tergugat sebagai suami. Tetapi kenyataannya malah Penggugat sendiri yang membiayai keperluan Penggugat dan Anak kami selama lebih dari 5 (lima) tahun ini.
8. Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**YERRY NATALIA D. OEY**) dan Tergugat (**JOKO SUSANTO**) yang dilangsungkan di Bambulungpada tanggal 27 Januari 2003, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 02/MJ-GKE/BLG/I/2003 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bambulung dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK2903201101113, tanggal 29 Maret 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama DISTA TAMA SUSANTI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Mei 2003, umur 13 Tahun dan ANINDYA AQILLA PRANACITRA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Maret 2010, umur 6 Tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 September 2016, tanggal 21 September 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*) atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus dengan Verstek, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa "*Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek)*", selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan azas *fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berdasar Hukum apabila Majelis Hakim memutus perkara aquo dengan jalan Verstek ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6213065712810001 tanggal 5 Oktober 2012 An. YERRY NATALIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6213062803110001 tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor: 02/MJ-GKE/BLG/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bambulung, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK29032011011013 tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Barito Timur, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 6213CLT290320110194063899 tanggal 29 Maret 2011 An. ANINDYA AQILLA PRANACITRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. MARYULISNO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman lama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di GKE Bambulung pada tahun 2003;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur pada tahun 2011;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah mereka tinggal serumah bersama;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, yang pertama bernama DISTA TAMA SUSANTI jenis kelamin perempuan dan yang kedua bernama ANINDYA AQILLA PRANACITRA jenis kelamin perempuan;
- Bahwa kalau saksi perhatikan selama ini memang pada awalnya pernikahan mereka terlihat rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Juli tahun 2011 dan itu adalah puncak dari konflik rumah tangga mereka;
- Bahwa permasalahan pokoknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarganya tapi ternyata tidak berhasil;
- Bahwa sampai dengan saat ini tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana sekarang Penggugat tinggal di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama sekarang tinggal bersama neneknya di Jawa;
- Bahwa sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Penggugat dan sepengetahuan saksi sampai saat ini tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga juga berwiswasta;

2. JUNIRIANTO;

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga merupakan keluarga Penggugat;
- Bahwa benar saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Bambulung pada tanggal 27 Januari 2003 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan (GKE Bambulung);
- Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dan setelah menikah mereka tinggal serumah bersama;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama DISTA TAMA SUSANTI jenis kelamin

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan yang kedua bernama ANINDYA AQILLA PRANACITRA jenis kelamin perempuan;

- Bahwa kalau saksi perhatikan memang pada awalnya pernikahan mereka terlihat rukun dan harmonis dan tepatnya pada tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi tidak ketahui;
 - Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah sampai dengan saat ini;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang kerumah mereka untuk menemui Penggugat dan Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa sekarang anak yang pertama diasuh atau tinggal bersama dengan neneknya di Jawa dan anak yang kedua tinggal dengan Penggugat di Bambulung;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang serta memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa selama ini, penggugat dan tergugat sudah ada empat kali dilakukan upaya perdamaian oleh pihak gereja dan keluarga namun upaya tersebut selalu gagal;
 - Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahunan tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wiraswasta;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Bambulung pada tanggal 27 Januari 2003, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 02/MJ-GKE/BLG/I/2003 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bambulung dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6213CPK2903201101113,tanggal 29 Maret 2011;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu : DISTA TAMA SUSANTI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarmasin padatanggal 15 Mei 2003, umur 13 Tahun dan ANINDYA AQILLA PRANACITRA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Maret 2010, umur 6 Tahun;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak lebih dari 5 (lima) tahun terakhir, tepatnya sejak bulan Januari 2011, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sempat dilakukan perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus sehingga perkawinan yang telah dibina selama 13 (tiga belas) tahun tersebut tidak lagi dapat menjadi wadah untuk saling berbagi, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2011 atau kurang lebih 5 (lima) tahun ini Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga Penggugat sendiri yang membiayai keperluan Penggugat dan Anak kami selama lebih dari 5 (lima) tahun ini.

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut atas Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana petitum gugatan Penggugat tersebut diatas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi MARYULISNO dan saksi JUNIRIANTO;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Bambulung pada tanggal 27 Januari 2003, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 02/MJ-GKE/BLG/I/2003 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bambulung dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6213CPK2903201101113, tanggal 29 Maret 2011 dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- *Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku";*
- *Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menunjukkan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Nikah dari Gereja GKE Bambulung atas nama Penggugat dan Tergugat serta bukti P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Barito Timur atas nama Penggugat dan Tergugat yang didukung atau bersesuaian dengan keterangan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat yaitu saksi MARYULISNO dan saksi JUNIRIANTO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah menikah di GKE Bambulung secara agama Kristen pada tahun 2003 dan perkawinannya tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Barito Timur pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum, dan oleh karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu DISTA TAMA SUSANTI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarmasin padatanggal 15 Mei 2003, umur 13 Tahun dan ANINDYA AQILLA PRANACITRA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Maret 2010, umur 6 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat selaku suami istri benar terdapat nama DISTA TAMA SUSANTI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Mei 2003, umur 13 Tahun dan ANINDYA AQILLA PRANACITRA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Maret 2010, umur 6 Tahun dengan status dalam keluarga sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANINDYA AQILLA PRANACITRA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Maret 2010, umur 6 Tahun selaku anak kedua dari Suami-istri yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi MARYULISNO dan saksi JUNIRIANTO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masih kecil atau dibawah umur yaitu bernama DISTA TAMA SUSANTI namun tinggal atau di asuh oleh neneknya di Jawa dan ANINDYA AQILLA PRANACITRA yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Bambulung. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak lebih dari 5 (lima) tahun terakhir, tepatnya sejak bulan Januari 2011, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sempat dilakukan perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus sehingga perkawinan yang telah dibina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 13 (tiga belas) tahun tersebut tidak lagi dapat menjadi wadah untuk saling berbagi, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- *Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;*
- *Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi MARYULISNO dan saksi JUNIRIANTO yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai, namun sekitar Tahun 2011 mereka sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dirumah, selanjutnya saksi saksi tersebut menerangkan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga baik melalui Keluarga maupun Gereja sudah beberapa kali untuk mau mencari solusi atau mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tapi tidak pernah berhasil sampai dengan sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tanggal 27 Juli 2011 atau kurang lebih 5 (lima) tahun ini Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga Penggugat sendiri yang membiayai keperluan Penggugat dan Anak kami selama lebih dari 5 (lima) tahun ini. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- *Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 19 tersebut pada point (b) dikemukakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat sudah kurang lebih 5 (lima) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk anak-anaknya tersebut dibantu oleh neneknya di Jawa, selanjutnya para saksi tersebut juga membenarkan bahwa pihak Tergugat juga tidak pernah mengirim uang terhadap Penggugat maupun anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula, sehingga jika ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan Psikologis. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum Nomor. 2 haruslah dikabulkan yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa terhadap petitum Nomor.3 Penggugat yaitu Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pada umumnya anak-anak secara Fisik dan mental lebih dekat dengan kedua orang tua biologisnya yakni Penggugat dan Tergugat selaku orang tua. Namun berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekarang ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama DISTA TAMA SUSANTI selama ini diasuh oleh neneknya di Jawa dan sementara Penggugat selama ini berada di daerah Bambulung Barito Timur, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas, dipersidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti akta kelahiran anak tersebut, sehingga dari segi tanggungjawab sebagai orang tua terhadap anak tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada perhatian yang serius dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan hak pengasuhan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama DISTA TAMA SUSANTI tidak beralasan hukum, sedangkan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANINDYA AQILLA PRANACITRA.EKA yang kenyataannya diasuh dan dirawat oleh ibunya atau Penggugat sampai dengan sekarang sementara pihak Tergugat tidak pernah lagi menghiraukannya lagi sejak tahun 2011 maka hal tersebut dianggap beralasan hukum. Namun, tidak dapat mengurangi hak Penggugat dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Ibu/Bapak untuk bertemu dengan anak-anak tersebut jika dikemudian hari pihak Penggugat dan pihak Tergugat menginginkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum Nomor. 4 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti-bukti lainnya yang oleh Penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata, Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**YERRY NATALIA D. OEY**) dan Tergugat (**JOKO SUSANTO**) yang dilangsungkan di Bambulung pada tanggal 27 Januari 2003, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 02/MJ-GKE/BLG/I/2003 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bambulung dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 6213CPK2903201101113, tanggal 29 Maret 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANINDYA AQILLA PRANACITRA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Maret 2010, umur 6 Tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 656.000,00 (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh kami, MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H, dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 16/Pdt.G/2016/Tml tanggal 6 September 2016, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LELO HERAWAN, S.H Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
– Biaya ATK	Rp 50.000,00;
– Biaya Relas	Rp 556.000,00;
– Biaya Redaksi	Rp 5.000,00;
– Biaya materai	Rp 6.000,00; +
JUMLAH-----	Rp 656.000,00;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PM.Tml